

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM
POLSEK GAYAMSARI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Ubadillah Assaddami
30302300530

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM
POLSEK GAYAMSARI SEMARANG



Disusun Oleh :

Ubadillah Assaddami

30302300530

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN : 06-2202-9201

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM
POLSEK GAYAMSARI SEMARANG

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Ubadillah Assaddami
30302300530

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H. M.H
NIDN: 0602057803

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN: 0620046701

Anggota



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN : 0622029201

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ubadillah Assaddami

NIM : 30302300530

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK GAYAMSARI SEMARANG”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 9 des 2024



Ubadillah Assaddami
30302300530

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ubadillah Assaddami

NIM : 30302300530

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK GAYAMSARI SEMARANG”**. dan menyctujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2024



Ubadillah Assaddami

30302300530

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.

(Q.S Al Zalzalah: 7)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ini kepada Allah SWT, Sang Pemilik ilmu dan kehidupan. Hanya dengan kasih sayang-Mu, Engkau limpahkan kekuatan, ketekunan, dan kesabaran dalam setiap langkahku. Tiada daya dan upaya melainkan karena pertolongan-Mu, ya Rabb. Skripsi ini adalah bukti kecil dari anugerah-Mu yang tak terbatas. Segala puji dan syukur kupanjatkan atas rahmat-Mu yang tiada henti mengalir, semoga karya ini menjadi amal yang bermanfaat dan mendapat ridha-Mu. Aamiin.
- Kupersembahkan skripsi ini dengan penuh cinta kepada Ayah tercinta Solichin A.R. (Alm.), Ibu Chotimah.
- Kupersembahkan skripsi ini untuk istriku tercinta, Luluk Zulfa Kamila, atas doa, cinta, dan dukungan yang tiada henti.
- Skripsi ini kupersembahkan dengan cinta mendalam kepada anak-anakku tercinta, Alifa Naufalyn Ar-Rasyid dan Dwipradipta Nuha Shazfa Ar-Rasyid, yang menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaanku selalu.
- Almameterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK GAYAMSARI SEMARANG”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
7. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2024



Ubadillah Assaddami
30302300530

ABSTRAK

Mengonsumsi minuman beralkohol berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku yang mengarah kepada deviasi, seperti halnya kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, membuat kekacauan dan keributan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian Sektor Gayamsari dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dan untuk mengetahui kendala kepolisian Sektor Gayamsari dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dan bagaimana solusinya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Peran Kepolisian Sektor Gayamsari Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras yaitu melakukan beberapa upaya pemberantasan dan penertiban peredaran minuman keras antara lain, upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif, Upaya Preventif pihak Polsek Gayamsari selain mengadakan upaya pre-emptif dalam penertiban dan pemberantasan minuman keras di Kota Semarang juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras, serta melakukan upaya represif, upaya represif atau tindak hukum represif adalah apabila upaya pre-emitif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Kendala Kepolisian Sektor Gayamsari Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Dan Bagaimana Solusinya yaitu Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian sektor gayamsari pertama mengenai kualitas sumber daya manusia, adanya sikap dan perilaku para penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan. Kedua kesadaran tentang hukum dari masyarakat yang masih sangat rendah. Ketiga belum adanya peraturan perundang – undangan yang secara khusus mengatur tentang minuman keras. Terakhir kurangnya peran serta keluarga, masyarakat dalam menaggulangi penyalahgunaan minuman keras. Sedangkan solusi yang diberikan oleh Kepolisian sektor Gayamsari, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang memadai, yang mendorong masyarakat di Kota Semarang khususnya Kecamatan Gayamsari mematuhi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023, Pengadilan melibatkan proses penyelesaian perkara menurut hukum, Pengawasan dan penahanan, beberapa monitoring dan pengendalian perilaku orang-orang sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban di Kota Semarang.

Kata Kunci : Kepolisian, Minuman Keras, Penanggulangan

ABSTRACT

Consuming excessive alcoholic drinks has a big influence on attitudes and behavior that leads to deviation, such as speeding on the highway which can disrupt traffic, create chaos and order and disturb the peace of the rest of society. The aim of this research is to determine the role of the Gayamsari Sector police in efforts to control alcoholism and to find out the obstacles to the Gayamsari Police in efforts to control alcoholism and what the solutions are.

The research method uses a sociological juridical approach, namely research where the research emphasizes legal science and field research, but in addition also the relationship between legal rules that apply in society. The legal research specification that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a particular place.


Based on the results of the research, a conclusion can be drawn, namely the role of the Gayamsari Sector Police in dealing with alcohol abuse, namely carrying out several efforts to eradicate and control the circulation of alcoholic beverages, including, pre-emptive efforts carried out in the form of educational activities, prevention efforts by the Gayamsari Police in addition to carrying out efforts Pre-emptively in controlling and eradicating alcoholic beverages in Semarang City, preventive efforts are also carried out. This effort is carried out to prevent crimes from occurring through monitoring liquor distribution routes, as well as carrying out repressive efforts, repressive efforts or repressive legal acts if pre-emptive and preventive efforts still fail. The Obstacles of the Gayamsari Sector Police in Combating Liquor Abuse and How to Solve Them: The first obstacle faced by the Gayamsari Sector Police is regarding the quality of human resources, the attitudes and behavior of law enforcers who avoid provisions. Second, awareness of community law is still very low. Third, there are no regulations that specifically regulate alcohol. Lastly, there is a lack of participation from families and the community in dealing with the prevalence of alcoholic beverages. Meanwhile, the solution provided by the Gayamsari Sector Police, namely creating an adequate environment, which encourages Semarang City, especially Gayamsari District, to comply with Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2023, Courts which involve the process of resolving cases according to law, supervision and elimination, several monitoring and Controlling people's behavior as a step to create comfort in the city of Semarang.

Keywords: Police, Alcohol, Prevention

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	26
1. Pengertian Kepolisian.....	26
2. Fungsi Kepolisian.....	30
3. Kewenangan Kepolisian.....	32
C. Tinjauan Tentang Minuman Keras.....	33
1. Pengertian Minuman Keras.....	33

2. Penggolongan Minuman Keras	35
3. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras	37
D. Minuman Keras Dalam Perspektif Islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Upaya Kepolisian Dalam Memerangi Minuman Keras Di Wilayah Polsek Gayamsari	45
B. Kendala Kepolisian Sektor Gayamsari Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Dan Bagaimana Solusinya.....	55
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan dibawah kekuasaan hukum. kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.¹ hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tatanan, kebebasan dan ketertiban masyarakat diatur oleh hukum atau "the rule of law". Jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai warga masyarakat harus sesuai dengan hukum.²

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hukum dan penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan setiap warga Negara, penyelenggara Negara, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga Negara pada suatu sistem hukum atau sistem norma yang berlaku di Indonesia.³

Kejahatan tidak bisa lepas dari keberadaan masyarakat. Masalah pelanggaran hukum atau kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab setiap masyarakat, karena kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berkembang dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Kejahatan akan menimbulkan kerawanan sosial dan merupakan

¹ Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.33

² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencaana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 19

³ Ilham Bisri, *sistem hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.5

penyakit membahayakan, sangat logis jika masyarakat menunjukkan sikapnya segala bentuk kejahatan.

Kejahatan lain yang tidak kalah mengerikan dan membawa dampak sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungan adalah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di masyarakat Indonesia. Mengonsumsi minuman beralkohol berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku yang mengarah kepada deviasi, seperti halnya kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, membuat kekacauan dan keributan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.⁴

Minuman keras dikonsumsi oleh orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tau maupun faktor lingkungan. Banyak korban berjatuh akibat minuman ini, minuman ini sering digunakan sebagai minuman untuk acara adat maupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan, alkohol bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit.⁵

Menenggak minuman keras sudah biasa dilakukan. dan yang membawa dampak begitu membahayakan daripada kejahatan lainnya. terlebih peredaran minuman keras pada saat ini diperjual belikan secara ilegal dan sangat mempermudah masyarakat untuk mendapatkannya. Peredaran minuman keras sendiri sudah masuk dalam suatu kejahatan, dan akibat dari minuman keras

⁴ Soejono Dirjosisworo, Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 111

⁵ Hartati, Nurwijaya. 2009. Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya. PT. Elex media Komputindo. Jakarta. hlm. 16

akan membangkitkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya yang tidak disadari bermula dari mengkonsumsi minuman keras.⁶ Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan. Oleh karena itu, dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras.

Pengguna minuman keras saat ini di luar batas kewajaran (*over dosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di Kota Semarang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat minuman keras, maraknya peredaran minuman keras tersebut dikarenakan mudahnya akses mendapatkannya dari penjual kepada konsumen di wilayah Kota Semarang.

Peredaran minuman keras ini dapat ditemui dipenjualan, dirumahrumah, kios, maupun saat ada acara hiburan masyarakat. Dengan banyaknya para penjual minuman keras ini menyebabkan meluasnya konsumen minuman keras karena untuk mendapatkannya sangat mudah sehingga menjangkau kalangan remaja. Di bulan maret tahun 2023 Kepolisian Kota Semarang yang berkerja sama dengan Satpol PP dalam rangka menciptakan kondusifitas masyarakat di bulan Ramadhan, menggelar Razia minuman keras ilegal tanpa izin. Adapun sebanyak 194 botol minuman beralkohol yang dijual tanpa izin (ilegal) berhasil disita. Warung miras tersebut ditemukan berkedok toko kelontong yang berdampingan dengan perumahan warga. Dua lokasi itu, antara lain di Jalan

⁶ Renni Sartika, "Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014): 9, hlm. 115

Lebdosari dan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Di lokasi Lebdosari, petugas mengamankan sebanyak 44 botol miras. Sedangkan lokasi kedua, petugas juga menyita 150 botol. Penyitaan ini bermula ketika adanya laporan dari masyarakat soal penjualan minuman keras yang masih beroperasi di tengah bulan puasa. Ratusan botol yang berhasil disita tersebut berbagai jenis miras antara lain seperti anggur merah, kawa-kawa, dan lain sebagainya.⁷

Keadaan peredaran minuman keras sangat memprihatinkan, karena pada kalangan remaja saat ini mengkonsumsi minuman keras cenderung sudah menjadi hal yang tidak asing bagi mereka dan tentunya berakibat negatif dan secara perlahan akan membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa Indonesia yang negatif pula.⁸ Keadaan ini mudah terjadi karena arus informasi dan fenomena globalisasi yang demikian kuat telah membawa pengaruh pada sikap dan perilaku meniru budaya asing barat tanpa upaya menfiltrasinya. Untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta menciptakan kondisifitas wilayah, memerlukan bentuk penanganan yang serius dari penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, peran masyarakat juga sangat penting mengingat pembangunan hukum tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak sejalan.

Terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian biasa, pencurian

⁷ <https://jatengreport.com/bacaberita/1897/nekat-jual-miras-saat-bulan-puasa,-aparat-langsung-segel-tempat> diakses pada tanggal 15 Januari 2024

⁸ Agung."Perilaku Sosial Penggunaan Minuman Keras di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda". Dalam Jurnal Sosiatri-Sosialogi Vol 3 No. 1 Maret 2015

dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan hingga korban luka berat bahkan meninggal, pengeroyokan, bentrok antar kampung, balap liar yang membahayakan pengendara lain, pembunuhan serta pengrusakan fasilitas umum dimana para pelakunya berada dalam pengaruh minuman keras, hal ini yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, maka dari itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, tentunya perlu ditindak lanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian.⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi suatu keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan dan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.¹⁰

Polisi adalah sebagai aparat negara dalam hal penegakan hukum yang memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Pertama, ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua, kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang

⁹ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(1), 1-17.

¹⁰ Seorjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 7

didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang tindak pidana minuman keras, yaitu didalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537 KUHP.¹² Yang memiliki unsur pidana, yaitu membuat mabuk, mabuk dikhalayak ramai dan menjual secara bebas. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan lain yang mengatur mengenai minuman keras adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tahun 2015 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang mengubah sejumlah Pasal didalam Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, salah satu perubahan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut mengatur bahwa minuman beralkohol tidak dapat di jual lagi dimini market. Peraturan ini terbentuk dengan semangat untuk melindungi moral-moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas untuk di teliti lebih lanjut yaitu mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras. Dimana Kepolisian adalah Penegak hukum yang bertugas untuk mengayomi masyarakat. Dan untuk itulah penulisan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10

¹² R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita : Bogor, hlm.172

mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK GAYAMSARI SEMARANG”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam memerangi minuman keras di wilayah Polsek Gayamsari?
2. Apa kendala kepolisian Sektor Gayamsari dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam memerangi minuman keras di wilayah Polsek Gayamsari?
2. Untuk mengetahui kendala kepolisian Sektor Gayamsari dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dan bagaimana solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras.
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras.
- c. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

E. Terminologi

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang.¹³

2. Kepolisian

Pengertian Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari

¹³ Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 240.

Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.¹⁴ Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei*, dan Belanda dengan *politie*¹⁵. Dengan banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (*polizeistaat*). Negara polisi mengenal dua konsep polisi di dalamnya yakni polisi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.¹⁶

3. Penanggulangan

Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif¹⁷

¹⁴ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19

¹⁵ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksana Bangsa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁶ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 44

¹⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.¹⁸

5. Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol dan dibuat melalui fermentasi dari bahan sumber nabati yang mengandung karbohidrat, termasuk buah-buahan, getah, atau biji-bijian, atau melalui penyulingan bahan mentah tersebut. Jadi, etanol adalah jenis komponen alkohol yang paling sering ditemukan dalam minuman beralkohol. Etanol atau etil alkohol adalah bahan kimia yang digunakan untuk membuat sirup obat batuk, antiseptik, anggur untuk keperluan pengobatan, minuman keras, dan minuman beralkohol lainnya.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.²⁰ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

¹⁸ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.: Modern English Press. Jakarta, 2002. hlm. 71

¹⁹ Koes Irianto, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 68

²⁰ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 13.00 WIB.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskritif merupakan salah satu jenis penilitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras.

²¹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 1995, hlm 7.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Kepolisian Sektor Gayamsari Kota Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Kepolisian Sektor Gayamsari Kota Semarang, yang beralamat di Jl.Slamet Riyadi, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50248.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

²³ *Ibid*, hlm.70

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang minuman keras serta minuman keras dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras serta kendala kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dan bagaimana solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁴

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53

melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁵

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut: Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:²⁶

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 56

²⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:²⁷

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²⁸

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.79.

²⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:²⁹

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketika, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada

²⁹ Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.80

jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis tampak berbeda dengan paham dualistis. Unsur-unsur tindak pidana secara rinci menurut Jonkers, yaitu:³⁰

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam buku Adam Chazawi membuat batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:³¹

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.81

³¹ *Ibid*

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:
- 1) kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
 - 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.³²
- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil
- 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.³³

³² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 86

³³ *Ibid*

- 2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.³⁴
- c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik comissionis, delik omisionis dan delik comisionis per omisionis comissa.
 - 1) Delik comissionis Delik comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.³⁵
 - 2) Delik omisionis Delik omisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.³⁶
 - 3) Delik comisionis per omisionis comissa Delik comisionis per omisionis comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.³⁷

³⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.119

³⁵ *Ibid.* hlm.120

³⁶ *Ibid.* hlm.121

³⁷ *Ibid*

- d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa)
- 1) Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.
 - 2) Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda
- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hany dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan.
 - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam Pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.³⁸

³⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.121

f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.

1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.

2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.

g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a) Tindak pidana aduan absolute Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.

b) Tindak pidana aduan relative Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

- 2) Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.³⁹
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
 - 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.

Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.⁴⁰

B. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah

³⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 123

⁴⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 123

meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁴¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴²

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴³ Identitas polisi sebagai

⁴¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

⁴² Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm .15

⁴³ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁴⁴

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁴⁵

⁴⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm

⁴⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁴⁶

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat

⁴⁶ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm 15.

Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁴⁷

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁸ Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

⁴⁷ *Ibid* hlm 15

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Kewenangan Kepolisian

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Tinjauan Tentang Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol tersebar luas ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Alkohol saat ini tidak hanya digunakan dalam dunia medis saja, alkohol tidak asing lagi bagi masyarakat umum, terlebih orang yang menyalahgunakannya salah satunya adalah minuman beralkohol. Minuman

beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran.⁵¹

Pada perkembangan dan tahap peralihan ini, remaja rentan dengan perilaku menyimpang dan frustrasi akibat kekecewaan atau kegagalan atas apa yang dikehendakinya. Banyak cara individu tersebut dalam mereaksi frustrasi yang dialami, salah satunya adalah kompensasi yang dimana individu berusaha untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya dengan cara-cara lain yang dianggap memadai. Kompensasi tersebut cenderung ke arah negatif seperti mengkonsumsi minuman beralkohol.

Di Indonesia, minuman beralkohol sudah banyak merambah dari masyarakat menengah ke atas sampai golongan masyarakat berekonomi ke bawah. Tidak dipungkiri akses untuk memperoleh minuman beralkohol sangat mudah. Menurut Laporan Status Global mengenai Alkohol dan Kesehatan 2011 keluaran WHO, tak kurang dari 320.000 orang antara usia 15-29 tahun meninggal setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol. Jumlah ini mencapai sembilan persen dari seluruh kematian dalam kelompok usia tersebut.⁵²

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa minum minuman keras adalah kebiasaan minum-minuman keras dengan jumlah dan kadar alkohol yang diminum dari yang terendah sampai yang tinggi.

⁵¹<http://www.anneahira.com/pengertian-minuman-keras.htm>. di akses pada 20 Januari 2024

⁵²<http://www.hidayatullah.com/read/15527/24/02/2011/lebih-50300.000-remaja-meninggal-setiap-tahunnya-akibat-alkohol.html> di akses pada tanggal 20 Januari 2024

2. Penggolongan Minuman Keras

Penggolongan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut dengan minuman keras, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Men.Kes/14/1997 Tentang Minuman Keras memberikan pengertian minuman keras sebagai minuman sejenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, golongan B, golongan C.

Penggolongan hal tersebut berdasarkan pada kadar alkohol yang terkandung dalam komposisi dalam setiap kemasan. Berdasarkan komposisi tersebut maka dapat diuraikan :

1. Minuman keras golongan A, yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) dari 1% sampai dengan 5%. Minuman keras Golongan A ini antara lain :
 - Bintang Baru Bir (isi 330 ml/botol)
 - Champindo Anggur Buas (isi 290 ml/botol)
 - Green Sand (isi 296 ml/botol)
 - San Miquel (isi 1000 ml/botol)
 - Jinri Korean Gingseng (isi 720 ml/botol)
 - Tiger Larger Bir (isi 64 ml/botol)
 - Anker Bir (isi 330 ml/botol)
 - Helneken Bir (isi 330 ml/botol)
 - Wolf (isi 330 ml/botol)
 - Baby Breem (isi 100 ml/botol)

2. Minuman keras golongan B, yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) dari 5% sampai dengan 20%. Minuman keras Golongan B ini antara lain :

- Anggur Malaga (isi 350 cc/botol).
- Anggur Kolesom (isi 600 ml/botol).
- Whisky (isi 1000 cc/botol).
- Kucing Anggur Ketan Hitam (isi 650 ml/botol)
- Lengkong Port Intisari (isi 750 cc/botol).
- Anggur Beras Kencur (isi 650 ml/botol).
- Mahoni (isi 300 ml/botol).
- Arak Kolesom (isi 650 ml/botol).
- Malaga (isi 650 ml/botol).
- Orang Tua Anggur (isi 620 ml/botol).

3. Minuman keras golongan C, yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) dari 20% sampai dengan 50%. Minuman keras Golongan C ini antara lain :

- Kuda Mas Brandy (isi 620 cc/botol).
- Kuda Pacu Jenever (isi 600 cc/botol).
- Mansion House (isi 720 cc/botol).
- Brandy (isi 650 cc/botol).
- Orang Tua Arak (isi 620 ml/botol).
- Scotch Brandy (isi 620 ml/botol).
- Sea Horse (isi 725 ml/botol).

- Stevenson (isi 600 ml/botol).
- T.K.W Brandy (isi 325 cc/botol).
- Wincome Anggur (isi 640 cc/botol).

3. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras

Dampak negatif penggunaan alkohol dikategorikan menjadi 3, yaitu dampak fisik, dampak neurology dan psychologi, juga dampak sosial.⁵³

a. Dampak Fisik

Beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (liver cirrhosis) dialami oleh peminum berat yang kronis. Sebuah studi memperkirakan bahwa konsumsi 210 gram alkohol atau setara dengan minum sepertiga botol minuman keras (liquor) setiap hari selama 25 tahun akan mengakibatkan serosis hati.

Berkaitan dengan kanker terdapat bukti yang konsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu, termasuk: mulut, kerongkongan, tenggorokan, larynx dan hati. Alkohol memicu terjadinya kanker melalui berbagai mekanisme. Salah satunya alkohol mengkatifkan ensim-ensim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker. Alkohol dapat pula merusak DNA, sehingga sel akan berlipatganda (multiplying) secara tak terkendali.

⁵³ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm.169

Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non peminum (abstainer), demikian pula mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Diduga konsumsi alkohol yang 12 berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.

b. Dampak Psikoneurologis

Pengaruh addictive, imsonia, depresi, gangguan kejiwaaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya.

c. Dampak Sosial

Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan.

Berdasarkan kisaran waktu (periode) pengaruh penggunaan alkohol dibedakan menjadi 2 kategori :⁵⁴

- 1) Pengaruh jangka pendek Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah Blood Alcohol Concentration (BAC) dan efeknya. Euphoria ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko intoksikasi (mabuk) merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat demikian juga nafas terhenti hingga kematian. Selain itu efek jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja. Alkohol juga dapat menyebabkan perilaku kriminal. Ditenggarai 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak 13 kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol
- 2) Pengaruh Jangka Panjang Mengonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit khronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain (misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur,

⁵⁴ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm.179

kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.

D. Minuman Keras Dalam Perspektif Islam

Minuman keras (khamar) adalah jenis minuman yang memabukkan dan di haramkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamar adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamar yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamar didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamar hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu, yang di larang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁵⁵

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1986, hlm.123.

paling banyak menghilangkan harta, maka dsusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan berhala yang merupakan pembinasakan terhadap agama.

M. Quraish Shihab mengemukakan mengenai makna khamar dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang di olah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian di biarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk di teguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr atau tidak haram untuk di minum, kecuali secara factual memabukkan. Pendapat ini di tolak oleh Ulama Madhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila di minum atau di gunakan dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamar dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak.⁵⁶

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa di peroleh. Hal ini di nyatakan di dalam QS. AlBaqarah ayat 219 yang artinya :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

⁵⁶ Yusuf Qardarwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 272

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Maksudnya dari ayat tersebut di atas adalah kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum khamar dan judi, di mana pada zaman jahiliah kedua hal tersebut sering di lakukan dan juga pada awal-awal islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabinya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudharatannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.

Allah menggambarkan bahwa dosa yang mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari Shalat menimbulkan permusushan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamar atau diperoleh dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.

Penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudharatnya lebih besar. Akan tetapi, ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan

sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam Q.S Al-Maidah/5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Khamar artinya semua yang memabukkan, menghilangkan akal pikiran dan menutupinya, dari apa pun macamnya. Sedangkan judi adalah segala macam usaha saling mengalahkan yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah pihak seperti dadu atau segala macam usaha saling mengalahkan baik perkataan maupun perbuatan dengan taruhan, tentunya selain dari perlombaan berkuda, unta.⁵⁷

Dalam Islam pengharaman khamar bagi umat di bagi dalam empat tahapan yang tergantung dalam empat ayat, yaitu :

1. Tahapan pertama, Ayat yang membolehkan;
2. Tahapan kedua, (permulaan) untuk mengharamkannya;
3. Tahapan ketiga, ayat yang melarang minum khomr pada waktu-waktu tertentu seperti ketika akan sholat;

⁵⁷ Yusuf Qardarwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 272

4. Tahapan keempat, ayat yang menyatakan haramnya khamr secara mutlak dan jelas, sedikit atau banyak, waktu sholat atau di luar sholat.

Namun sesungguhnya yang di maksud dengan khamar di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol, yang di sebut khamar adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk.

Perlu diingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan lain. pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk contoh-contoh pemakaian tersebut, maka alkohol tidak bisa di anggap sebagai khamar, oleh karenanya pemakaiannya tidak di larang dalam Islam. Sebaliknya, jenis obat-obatan seperti psikotropika dan narkotika, walaupun mereka tidak mengandung alkohol, dalam pandangan Islam mereka di kategorikan sebagai khamar yang hukumnya haram/terlarang.

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada pengecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Memerangi Minuman Keras Di Wilayah Polsek Gayamsari

Salah satu faktor yang mendukung tegaknya hukum di Indonesia itu dikarenakan adanya peran polisi sebagai salah satu fungsi Negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. Anggota polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat, seperti minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba. Padahal masyarakat tahu kesemuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan

ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, selain obat⁵⁸.

Efek dari minuman beralkohol menurut Bapak Juarso adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Perkelahian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok
2. Dapat merusak moral bangsa.
3. Menimbulkan kegiatan yang meresahkan masyarakat seperti balapan liar.

Beberapa sebab seseorang mengkonsumsi minuman keras diantaranya adalah:⁶⁰

1. Produsen

Adanya produksi minuman keras disebabkan karena tingginya permintaan dari pihak konsumen, hal ini dikatakan oleh salah seorang penjual minuman keras di daerah Kota Semarang khususnya Kecamatan Gayamsari. Bahwa peminat minuman keras tidak pernah sepi, bahkan cenderung meningkat. Sehingga dari pihak produsen berusaha memenuhi permintaan pasar dengan memperbanyak produksinya.

2. Distributor

Distributor dan penjual seringkali tidak memiliki izin untuk melakukan usaha, sehingga banyak penjual yang melakukan bisnis minuman keras tanpa standar ketentuan yang jelas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

⁵⁸ Wawancara dengan Acp Juarso, S.H selaku Kanit Samapta Polsek Gayamsari pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Acp Juarso, S.H selaku Kanit Samapta Polsek Gayamsari pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

⁶⁰ Wawancara dengan Acp Juarso, S.H selaku Kanit Samapta Polsek Gayamsari pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, misalnya masalah penjualan minuman keras kepada konsumennya tanpa melihat konsumennya. Hal ini adalah salah satu yang menyebabkan generasi muda khususnya pelajar yang sudah menjadi pecandu minuman keras.

Pihak distributor di daerah Kota Semarang khususnya Gayamsari melakukan penjualan minuman keras dengan berbagai motif, salah satunya menggunakan kedok sebagai toko-toko penjual makanan dan kebutuhan sehari-hari, padahal di dalam dagangannya tersimpan beberapa jenis minuman keras yang kemudian akan dijual kepada penjual eceran atau warung-warung pinggiran. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor kebutuhan ekonomi. Pedagang eceran menjual minuman keras disebabkan karena desakan ekonomi. Banyak penjual yang tetap menjual minuman keras walaupun sudah sering dirazia polisi karena alasan ekonomi para pedagang mengaku tidak memiliki pekerjaan lainnya untuk dapat bertahan hidup.

3. Konsumen

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah peredaran minuman keras ini lebih menjadi masalah peredaran minuman keras di antaranya:

a. Faktor Internal

1) Rasa ingin tahu

Pengonsumsi minuman keras sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap minuman keras yang dianggap sebagai satu

hal yang baru dan kemudian ingin mencobanya. Berawal dari rasa keingintahuan terhadap minuman keras tersebut akhirnya seseorang atau sekelompok orang menjadi ketagihan yang berketerusan menjadi pecandu minuman keras.

2) Frustrasi karena tekanan hidup

Banyak orang yang mengonsumsi minuman keras dengan alasan untuk memecahkan persoalan-persoalan psikologi dalam dirinya seperti frustrasi karena tekanan ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, dan lain-lainnya. Seorang beranggapan mengonsumsi minuman keras dapat melupakan semua persoalan yang mereka hadapi.

3) Adanya kesempatan

Remaja mengenal minuman keras bisa dikarenakan faktor perhatian orang tua dan kurangnya rasa kasih sayang keluarga. Kontrol yang kurang dari keluarga dapat menjadikan remaja mencari pengalihan yang mampu menyenangkan dirinya, termasuk juga pada penggunaan minuman keras.

4) Sarana dan prasarana

Uang berlebihan yang diberikan orang tua kepada anak juga dapat menjadi pemicu penyalahgunaan uang tersebut dan membeli minuman keras.

b. Faktor eksternal

1) Prestise

Banyak sekali kasus penyalahgunaan minuman keras yang terjadi pada masyarakat terkait masalah prestise. Ada banyak anggapan bahwa dengan mengkonsumsi minuman keras maka derajat seseorang dalam lingkungannya dapat meningkat. Minuman keras yang bermerek impor dipandang sebagai tanda status sosial ekonomi seseorang.

Sementara itu nilai prestise dari mengkonsumsi minuman keras juga berkembang pada masyarakat kalangan menengah kebawah. Minuman keras dipandang sebagai lambang pergaulan, keberanian dan asumsi-asumsi lainnya.

2) Ekonomi

Meningkatnya jumlah minuman keras dapat dilihat dengan faktor keterjangkauan harga minuman keras dibandingkan dengan daya beli atau kekuatan ekonomi masyarakat. Tingginya harga minuman beralkohol merek impor menjadikan minuman jenis ini lebih akrab dengan pengguna dari lapisan atas, sementara masyarakat daerah Gayamsari yang dari kalangan bawah lebih banyak membelanjakan uangnya pada minuman keras merek lokal ataupun minuman tradisional. Selain itu masyarakat dengan alasan penghematan dan menambah efek memabukkan, juga sering melakukan pencampuran antara minuman keras dengan cara

dioplos dengan autan, spirtus, soft drink. Sehingga masyarakat di daerah Gayamsari yang mengkonsumsi minuman yang seperti ini mengalami keracunan dan berujung pada kematian.

Sedangkan strategi pemberantasan dan penertiban peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Gayamsari melalui beberapa cara, antara lain :

1. Pre-emptif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang, Polsek Gayamsari mengadakan upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab penyebab yang disebut faktor korelatif kriminogen sehingga tercipta satu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas. Minuman keras termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini adalah untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran minuman keras. Suksesnya strategi ini tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha promotif, edukasi dan prevensi. Strategi pre-emptif merupakan pencegahan tidak langsung yaitu, menghilangkan atau mengulangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk peredaran minuman keras.

Kepolisian Sektor Gayamsari Kota Semarang dalam upaya pre-emptif ini mengadakan kegiatan berupa mengadakan penyuluhan dan pembinaan

yang dilakukan oleh bagian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Kota Semarang dengan sasaran adalah pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, dan Mahasiswa, di samping itu juga mengadakan penyuluhan di tingkat desa, seperti remaja karang taruna.

Kegiatan penyuluhan diawali dengan materi tentang Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang, miuman keras. Pada awal penyuluhan, peserta diminta merangkum apa yang disampaikan oleh para petugas, dan diakhiri penyuluhan dapat dilihat bahwa penyuluhan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan tentang minuman keras dan permasalahannya. Dengan penyuluhan ini mereka mengetahui pengalaman penggunaan minuman keras, mengetahui tanda-tanda kecanduan minuman keras dan sebagai upaya penyelamatan anak bangsa. Secara umum kegiatan penyuluhan ini diharapkan berhasil dan tepat sasaran, karena siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Akhir yang menjadi peserta dalam penyuluhan tersebut dan mendapatkan tambahan ilmu. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Polsek Gayamsari dalam pemberantasan dan penertiban minuman keras yang beredar luas di wilayah Gayamsari.

2. Preventif

Pihak Polsek Gayamsari selain mengadakan upaya pre-emptif dalam penertiban dan pemberantasan minuman keras di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan

untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras.

Upaya yang dilakukan dalam pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras antara lain dengan tindakan:

- a. Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadi peredaran minuman keras, misalnya: ditempat-tempat hiburan liar, terminal, pasar.
- b. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadi peredaran minuman keras. Polsek Gayamsari mengadakan operasi-operasi baik bersifat rutin maupun mendadak.

Macam-macam operasi yang biasa dilakukan oleh pihak Polsek Gayamsari dalam mengurangi minuman keras antara lain:

- 1) Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat).
- 2) Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- 3) Operasi lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Selain itu upaya pencegahan yang dilakukan dalam mengatasi peredaran minuman keras melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak, media elektronik dan media social.

3. Upaya Represif

Upaya represif atau tindak hukum respresif adalah apabila upaya pre-emitif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Represif

merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu mengenai peredaran minuman keras melalui proses penyidikan yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Yang mana hal ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh oleh penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan petugas penegak hukum meliputi pihak kepolisian, jaksa, dan hakim pengadilan serta Polisi Pamong Praja melakukan patroli dan razia. Untuk penjualan minuman keras operasi dilaksanakan ditempat-tempat yang biasa terjadi transaksi penjualan, baik dikios-kios kecil maupun agen yang menjual minuman keras. Strategi represif yang dilakukan oleh para penegak hukum yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman keras.
- b. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai pada lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
- c. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari peredaran minuman keras.
- d. Razia minuman keras ditempat-tempat yang tidak memiliki izin menjual dan mengedarkan minuman keras.
- e. Penyitaan barang bukti dan penyitaan aset-aset atau barang-barang milik penjual minuman keras.
- f. Pemusnahan barang bukti yang disita.
- g. Mengamankan penjual dan pengedar untuk dikenai tindak pidana ringan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang ada, Polsek Gayamsari melakukan pemusnahan minuman keras dengan cara menghancurkan barang bukti. Dari pemusnahan ini diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan perannya dalam ikut menekan beredarnya minuman keras, tetapi sebagai langkah untuk menghilangkan penyakit masyarakat. Pemusnahan ini memiliki efek dalam penyelamatan generasi muda dari kehancuran baik moral maupun fisik akibat minuman keras. Upaya penertiban dan pemberantasan minuman keras yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Gayamsari perlu dilakukan secara efektif, berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah ini bukan hanya tugas dari kepolisian saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Penertiban dan pemberantasan peredaran minuman keras dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum melalui sarana penal mempunyai kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu sepatutnya diimbangi dengan upaya nonpenal yang harus digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan.

Selain tindakan upaya di atas, Kepolisian juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam hal ini kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah berupa kegiatan operasi gabungan terhadap warung-warung maupun

tempat hiburan di Wilayah Kota Semarang Khususnya Kecamatan Gayamsari.⁶¹

B. Kendala Kepolisian Sektor Gayamsari Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Dan Bagaimana Solusinya

Pelaksanaan penanggulangan peredaran minuman keras di Kota Semarang tak kadang dijumpai kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi secara umum dari pihak Polsek Gayamsari mengenai kualitas sumber daya manusia, adanya sikap dan perilaku para penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan seperti: disiplin yang rendah, kurang etika, arogan, pilih kasih, suka memeras dan lain sebagainya. Dalam praktek penegakan hukumnya masih terkesan tidak sungguh-sungguh, karena seringkali pelaku hanya dihukum ringan.

Berdasarkan hasil penelitian, cara menanggulangi minuman keras di masyarakat ini jika ditinjau dari undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh para penegak hukum, namun seringkali terjadi pelaksanaan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan atau yang menyalahi aturan yang berlaku serta tidak mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Salah satu contoh mengenai ketidaksinkronan antara peraturan atau undang-undang dengan apa yang dilaksanakan oleh para penegak hukum adalah tidak terlaksananya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara benar

⁶¹ Wawancara dengan Acp Juarso, S.H selaku Kanit Samapta Polsek Gayamsari pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

di mana perlakuan penegak hukum terhadap tersangka atau pelaku kejahatan selalu menggunakan unsur-unsur kekerasan dan bahkan tidak memenuhi standar atau tidak mengikuti proses sebagaimana mestinya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya ada penarikan uang pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kejahatan kecil-kecilan yang dalam hal ini digunakan agar pelaku tidak perlu ditangkap atau dengan kata lain hanya barang-barangnya saja yang disita. Bukan keadilan yang tercapai, malah hal ini dapat menimbulkan semakin giatnya pelaku memberikan uang tersebut untuk melakukan suatu kejahatan. Masih banyak oknum petugas hukum yang menjadi beking para penjual minuman keras, misalnya dengan memberikan informasi pada pedagang minuman keras kapan akan diadakan razia dan contoh lainnya adalah oknum aparat yang bersifat mendua, disatu sisi mereka sering mengadakan operasi pemberantasan minuman keras, namun di sisi lain juga melindungi para penjual. Oleh karena itu, para penjual dan produsen minuman keras merasa mendapat legalisasi dengan membayar sejumlah rupiah kepada para oknum. Adapun hambatan lainnya:⁶²

1. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, masyarakat kurang memahami akan akibat dari bahaya minuman keras. Masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya menganggap minuman keras sebagai suatu tradisi atau suatu bagian dalam perayaan peristiwa, misalnya perkawinan atau acara yang melibatkan banyak masa. Kebiasaan ini dianggap sebagai

⁶² Wawancara dengan Akp Juarso, S.H selaku Kanit Samapta Polsek Gayamsari pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

penyakit masyarakat dimana sering dilakukan razia masih saja melakukan hal yang sama.

2. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras, minuman keras merupakan embrio dari setiap kejahatan. Dilihat dari akibat yang disebabkan oleh minuman keras perlu ditetapkan aturan perundang-undangan khusus tentang minuman keras yang setingkat dengan Undang-Undang Narkotika.
3. Sempitnya lapangan kerja dan adanya kesenjangan social akan berpotensi terjadi peredaran minuman keras, banyak pedagang yang sering kali terkena razia namun tidak jera melakukan tindak pidana peredaran minuman keras, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan lain selain menjual minuman keras dan keuntungan yang didapat juga cukup besar dari pada sanksi hukumannya.
4. Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, secara umum keluarga dan masyarakat adalah kunci kesuksesan dari para penegak hukum yaitu dalam penegak hukum pemberantas minuman keras. Dengan demikian perlu kerjasama yang baik antara masing-masing pihak.

Mengingat peredaran minuman keras saat ini sudah sangat begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak semata-mata dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama, sehingga diperlukan kerjasama dan kepedulian yang terjalin sebagaimana mestinya. Penindakan terhadap pelaku kejahatan yang memang

membutuhkan suatu kerja keras juga harus dapat dilakukan bangsa Indonesia yang mana bangsa yang besar ini seringkali terlihat baik dalam teori, namun buruk dalam praktek di lapangan. Hal ini yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan. Adanya upaya terpadu terhadap upaya pemberantasan minuman keras dengan menerapkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah secara konsisten.

Kendala dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras memang selalu ada tetapi selalu ada pula solusi untuk menghadapi kendala tersebut.⁶³ Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi, Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi masalah minuman keras kepada masyarakat luas, dapat digunakan sebagai salah satu upaya preventif serta untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya minuman keras. Dalam hal upaya penanggulangan minuman keras banyak hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:⁶⁴

1. Pencegahan, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang memadai, yang mendorong masyarakat di Kota Semarang mematuhi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023.
2. Pengadilan, melibatkan proses penyelesaian perkara menurut hukum.
3. Pengawasan dan penahanan, beberapa monitoring dan pengendalian perilaku orang-orang sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban di Kota Semarang.

⁶³ Wawancara dengan Acp Juarso, S.H selaku Kanit Samapta Polsek Gayamsari pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Acp Juarso, S.H selaku Kanit Samapta Polsek Gayamsari pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

4. Perundang-undangan, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuka suatu dialog dengan para pembuat Undang-Undang, agar kepada mereka ini dapat diberikan informasi mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut baik para pelaku kejahatan maupun lembaga-lembaga yang menanganinya sehingga para pembuat Undang-Undang memiliki gambaran dan pertimbangan dalam melihat suatu Undang-Undang apakah masih relevan atau tidak

Penanggulangan minuman keras sebenarnya menyangkut korelasi antara korban, kelembagaan aparat, hukum dan peradilan, masyarakat, dan kondisi-kondisi social dalam lingkup yang luas. Penanggulangan minuman keras mencakup hal lebih luas yaitu:

1. Membina kondisi social dalam warga masyarakat diberikan kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak menjadi pecandu minuman keras.
2. Menindak dan menghukum pelanggar ketentuan Undang-Undang tentang minuman keras.
3. Mendayagunakan lembaga social untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan minuman keras.
4. Mendayagunakan lembaga-lembaga pendidikan untuk membina perilaku agar tidak mudah terjerumus dalam penggunaan minuman keras.

Demi tercapainya tujuan pemerintah dalam menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dasar hukum kesemuanya itu harus diolah secara cermat dan terarah dengan melihat komitmen atau kesungguhan

segala pihak untuk mengatasi masalah minuman keras di wilayah Kota Semarang Khususnya Kecamatan Gayamsari.⁶⁵

Dalam hal menggunakan sarana penal,tidak lain adalah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya,baik itu hukum pidana materil,hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal sarana menggunakan jalur non-penal, usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah satu upaya strategi dalam menanggulangi kejahatan mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat pencegahan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Salah satu penyebab terjadinya masalah termasuk kejahatan adalah diabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat sehingga hal tersebut menimbulkan dan melahirkan krisis ahlak dan moral dalam segala segi kehidupan bangsa. Persoalan maraknya peredaran minuman keras sudah tentu tidak bisa dilepas dari faktor-faktor penyebab tersebut. Oleh karena itu dalam kontek kebijakan non-penal penanggulangan peredaran

⁶⁵ Wawancara dengan Acp Juarso, S.H selaku Kanit Samapta Polsek Gayamsari pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

minuman keras dimulai dari penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat, baik secara individu maupun keluarga serta masyarakat luas pada umumnya.

Upaya non-penal paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat ini berarti dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan. Dalam hal pencegahan peredaran minuman keras dimasyarakat perlu dilakukan dan dikembangkan upaya non-penal dalam bentuk upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi.

Berbagai kegiatan razia atau operasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap berbagai produk minuman keras atau dengan kegiatan komikatif edukatif dengan masyarakat, dapat juga dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan. Demikian pula penegak hukum administrasi terutama memberlakukan prosedur perijinan yang selektif dan system pengawasan yang efektif dapat juga dilakukan sebagai upaya pencegahan yang dapat dimanfaatkan.

Tujuan utama dari usaha-usaha ini adalah memperbaiki kondisikondisi sosial, namun secara tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap peredaran minuman keras. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penyebab munculnya peredaran minuman keras adalah disebabkan faktor individu atau orang yang bersangkutan dan faktor luar seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari sudut penanggulangan dengan sarana penal, dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana yang ada, dengan cara menerapkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penanggulangan peredaran minuman keras dengan sarana hukum pidana, haruslah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai ada kelampauan beban tugas.
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil.⁶⁶

Penulis mencoba untuk menganalisis hal di atas. Mengenai kriteria pertama, penggunaan sarana pidana dalam penanggulangan beredarnya minuman keras dikalangan masyarakat luas sudah sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera. Sementara adanya minuman keras sebagai penyakit masyarakat akan mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sehingga disini

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 65

penggunaan sarana penal dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan bangsa.

Mengenai kriteria yang kedua, penulis berpendapat bahwa melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa minuman keras merupakan tindakan yang tidak dikehendaki dan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keadaan setelah pelaku meminum minuman keras akan menjadi orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Sehingga peredaran minuman keras harus dicegah oleh hukum pidana.

Dalam kriteria ketiga, bahwa dalam penanganan minuman keras sebagai penyakit masyarakat itu sudah ada bagian khusus yang menangani masalah minuman keras. Bagian ini bekerja berdasarkan instruksi dari atasan dan atasan dasar peraturan daerah. Mengenai kriteria yang terakhir, diharapkan dengan adanya upaya hukum pidana terhadap minuman keras dapat mendatangkan manfaat terhadap masyarakat, khususnya dalam keteraturan, ketertiban, dan berkurangnya potensi kejahatan dalam masyarakat.

Dengan melihat terpenuhinya kriteria penggunaan hukum pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan minuman keras merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih serius dalam pembangunan hukum di Indonesia. Mengingat peran hukum pidana sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polsek Gayamsari Semarang, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian dalam memerangi minuman keras di wilayah Polsek Gayamsari yaitu melakukan beberapa upaya pemberantasan dan penertiban peredaran minuman keras antara lain, upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif, Upaya Preventif pihak Polsek Gayamsari selain mengadakan upaya pre-emptif dalam penertiban dan pemberantasan minuman keras di Kota Semarang juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras, serta melakukan upaya represif, upaya represif atau tindak hukum represif adalah apabila upaya pre-emptif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu mengenai peredaran minuman keras melalui proses penyidikan yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala Kepolisian Sektor Gayamsari Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Dan Bagaimana Solusinya yaitu Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian sektor gayamsari pertama mengenai kualitas

sumber daya manusia, adanya sikap dan perilaku para penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan. Kedua kesadaran tentang hukum dari masyarakat yang masih sangat rendah. Ketiga belum adanya peraturan perundang – undangan yang secara khusus mengatur tentang minuman keras. Terakhir kurangnya peran serta keluarga, masyarakat dalam menaggulangi penyalahgunaan minuman keras. Sedangkan solusi yang diberikan oleh Kepolisian sektor Gayamsari, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang memadai, yang mendorong masyarakat di Kota Semarang khususnya Kecamatan Gayamsari mematuhi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023, Pengadilan melibatkan proses penyelesaian perkara menurut hukum, Pengawasan dan penahanan, beberapa monitoring dan pengendalian perilaku orang-orang sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban di Kota Semarang.

B. Saran

1. Dibuat peraturan yang bersifat khusus tidak hanya peraturan daerah tetapi Undang-Undang yang bersifat Nasional tentang minuman keras, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi penjual maupun pengguna minuman keras.
2. Lebih giat untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya minuman keras yang dapat dilakukan mulai dari tingkat masyarakat, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencaana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1986.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 1995.
- Ilham Bisri, *sistem hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Koes Irianto, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Nurwijaya Hartati. 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. PT.Elex media Komputindo. Jakarta.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.: Modern English Press*. Jakarta, 2002.

- R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita : Bogor.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksana Bangsa, Jakarta, 2010.
- Seorjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Soejono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986.
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Yusuf Qardarwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015

Jurnal

Agung.”Perilaku Sosial Penggunaan Minuman Keras di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda“. Dalam Jurnal Sosiatri-Sosialogi Vol 3 No. 1 Maret 2015

Renni Sartika, “*Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana,*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014): 9.

Salman Luthan, “*Asas Dan Kriteria, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(1), 1–17.

Internet

<https://jatengreport.com/bacaberita/1897/nekat-jual-miras-saat-bulan-puasa,-aparat-langsung-segel-tempat> diakses pada tanggal 15 Januari 2024

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 13.00 WIB.

<http://www.anneahira.com/pengertian-minuman-keras.htm>. di akses pada 20 Januari 2024

<http://www.hidayatullah.com/read/15527/24/02/2011/lebih-50300.000-remaja-meninggal-setiap-tahunnya-akibat-alkohol.html> di akses pada tanggal 20 Januari 2024

